

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah

No. SK :

Persyaratan

1. a. 1. Mengisi Formulir permohonan
2. 2. Identitas pemohon (KTP pemilik/Penanggung Jawab/direktur utama perusahaan
3. 3. Surat Kuasa pengurusan apabila dikuasakan serta fotocopy KTP yang diberi kuasa
4. 4. Fotocopy izin berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan
5. 5. Fotocopy Izin Lingkungan disertai dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipesamakan dengan dokumen dimaksud
6. 6. Kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidaya ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat
7. 7. Kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat
8. 8. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran
9. 9. Rekomendasi SKPD teknis (akan diproses oleh Tim Teknis)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan
2. b. Identitas pemohon (KTP pemilik/penanggung jawab/direktur utama perusahaan
3. c. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan sertai fotocopy KTP yang diberi kuasa
4. d. Fotocopy Izin berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com/
3. dpmpnaker.lampungbaratkab.go.id
4. Telp. (0728) 21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan